

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN *TRADITIONAL KNOWLEDGE* BIOFARMAKA DARI  
TINDAKAN *BIOPIRACY* DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM  
LINGKUNGAN INTERNASIONAL**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**SARIFA HAURA SYADZA**

**1610112001**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)**



**Pembimbing :**

**Dr. Sukanda Husin, S.H., M.H**

**Zimtya Zora, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2020**

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN *TRADITIONAL KNOWLEDGE* BIOFARMAKA DARI TINDAKAN *BIOPIRACY* DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL

(Sarifa Haura Syadza, 1610112001, Fakultas Hukum Universitas Andalas, PK VI  
(Hukum Internasional) 110 Halaman, Tahun 2020)

Indonesia dikenal sebagai Negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah salah satunya yaitu *traditional knowledge* biofarmaka sehingga rentan untuk dilakukan tindakan *biopiracy*. Perusahaan asing yang didominasi oleh Negara maju cenderung melindungi invensinya dan tunduk kepada ketentuan *TRIPs* tanpa memberikan *benefit sharing* kepada masyarakat adat di Indonesia. Negara berkembang justru tunduk kepada ketentuan yang terdapat didalam *Convention on Biological Diversity dan Nagoya Protocol*. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan bersifat normatif yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sekunder, yang merupakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan media elektronik. Dalam tulisan ini, penulis membahas mengenai pengaturan perlindungan terhadap *traditional knowledge* biofarmaka dari tindakan *biopiracy* di dalam Hukum Lingkungan Internasional, pengaturan hukum nasional tentang akses negara asing atau badan hukum asing untuk memanfaatkan atau mengkomersialisasikan *traditional knowledge*, serta tindakan Indonesia apabila terjadi pelanggaran oleh badan hukum asing. Aturan hukum nasional mengenai perlindungan sumber daya alam terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pencantuman asal-usul sumber invensi diwajibkan di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten untuk melindungi *traditional knowledge* biofarmaka di Indonesia, bahkan pemerintah telah mulai membentuk draf Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional, serta penerapan *benefit sharing* terdapat di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2018 Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Spesies Liar dan Pembagian Keuntungan Atas Pemanfaatannya.

**Kata kunci:** *Traditional Knowledge Biofarmaka, Biopiracy, Hukum Lingkungan Internasional*